



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA
KABUPATEN BANGLI TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pembangunan di daerah yang selaras dengan pembangunan provinsi dan nasional, perlu adanya sinergitas perencanaan program kerja tahunan melalui rencana kerja pemerintah daerah;
- b. bahwa penyusunan rencana kerja pemerintah daerah merupakan permulaan dari seluruh proses perencanaan pembangunan dan dipakai sebagai pedoman penyempurnaan rancangan awal rencana kerja perangkat daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman, arah, dan landasan demi terwujudnya kepastian hukum bagi perangkat daerah dalam pelaksanaan program kerja di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2027;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia

24

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BANGLI TAHUN
2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana yang selanjutnya disingkat RKPD-SB adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Kabupaten Bangli.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah Dokumen Perencanaan untuk Periode 1 (satu) Tahun yang dimulai dari 1 Januari 2027 sampai dengan 31 Desember 2027.
8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) Tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
SEMESTA BERENCANA

Pasal 2

- (1) RKPD-SB Tahun 2027 berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana kerja pemerintah di tingkat pusat dan rencana kerja pemerintah daerah provinsi.
- (2) RKPD-SB Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan tentang prioritas rencana pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2027 yang dituangkan kedalam program pembangunan pada masing-masing urusan pemerintahan yang didasari permasalahan yang harus diselesaikan, arah kebijakan serta sasaran yang ingin dicapai di Tahun 2027.



- (3) RKPD-SB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
 - c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
 - d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
 - e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
 - f. BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
 - g. BAB VII : PENUTUP
- (4) Isi dan Uraian RKPD-SB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

RKPD-SB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan sebagai:

- a. pedoman bagi PD dalam menyusun Renja-PD;
- b. pedoman penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan rancangan APBD Tahun 2027; dan
- c. pedoman bagi PD dalam melaksanakan pembangunan Tahun 2027.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di ..
pada tanggal ...
BUPATI BANGLI,

...

Diundangkan di ..
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

...

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN ... NOMOR ...

